

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pelaksanaan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1. Pengertian Pelaksanaan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang dibutuhkan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.¹ Pelaksanaan dapat diartikan sebagai implementasi dan juga penerapan.

¹ Syukur, Abdullah.1987. KumpulanMakalah”*Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*”,Persadi, Ujung Pandang, h. 40

Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Pembiayaan secara luas yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam:

Q.S. An-Nisa“ (4) ayat 29:

تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ تَفْتُلُوا وَلَا ۖ مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²(Q.S. An-Nisa: 29)

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Pada bank konvensional aktivitas pembiayaan lebih dikenal dengan istilah kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lentera Abadi, 1992, n.d.), h. 84.

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³

Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan deficit unit.⁴ Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang dipersamakan dengan kredit berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau bagi hasil.⁵

³Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000), h. 92.

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 160.

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 1, Tentang Bank Indonesia.

1. Proses Pelaksanaan Pembiayaan

Proses pelaksanaan pembiayaan secara umum meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Permohonan pembiayaan
- b. Pengumpulan data dan investigasi

Untuk pembiayaan produktif, data yang diperlukan adalah data yang menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan. Data yang diperlukan antara lain:⁶

- 1) Legalitas usaha
- 2) Kartu identitas calon nasabah dan istri: KTP atau Passport
- 3) Kartu keluarga dan surat nikah
- 4) Laporan keuangan 2 tahun terakhir
- 5) Past performance 1 tahun terakhir
- 6) Bisnis plan
- 7) Data obyek pembiayaan
- 8) Data jaminan

- c. Analisis pembiayaan

Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan Bank. Dalam beberapa kasus seringkali digunakan metode analisis 5C yang meliputi:

⁶ Zulkifli, Panduan, h. 143.

1) *Character* (Karakter)

Menurut Sunarto Zulkifli analisa karakter merupakan pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal di kemudian hari terhadap orang yang beritikad buruk seperti penipu, pelaku kejahatan dan lain-lain.⁷ Untuk memperkuat data ini, dapat dilakukan hal sebagai berikut:⁸

a) Wawancara; Karakter seseorang dapat dideteksi dengan melakukan verifikasi data dengan interview. Apabila datanya benar, maka calon nasabah seharusnya dapat menjawab semua pertanyaan dengan mudah dan yakin. Apabila terdapat kesalahan yang prinsip, maka hal ini bisa merupakan indikasi awal sebuah itikad buruk.

b) *BI Checking*; *BI Checking* dilakukan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah berikut status nasabah yang ditetapkan oleh BI. Tunggakan pinjaman nasabah di bank lain juga memberikan indikasi yang buruk terhadap karakter nasabah.

⁷Ibid, h. 144.

⁸Ibid, h. 145.

c) *Bank Checking*; *Bank Checking* dilakukan secara personal antara sesama *officer* bank, baik bank yang sama maupun bank yang berbeda.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Menurut Sunarto Zulkifli, kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk membayar semua kewajibannya.

Hal ini dapat dipahami karena watak yang baik semata mata tidak menjamin seseorang mampu berbisnis dengan baik. Untuk perorangan, hal ini dapat terindikasi dari referensi atau *curriculum vitae* yang dimilikinya. Untuk perusahaan hal ini dapat terlihat dari laporan keuangan dan *past performance* usaha.⁹

3) *Capital* (Modal)

Menurut Sunarto Zulkifli, analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Untuk mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan analisa neraca sedikitnya 2 tahun terakhir dan melakukan analisa ratio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dari perusahaan yang dimaksud.¹⁰

⁹Ibid, h. 145.

¹⁰Ibid, h. 146.

4) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Menurut Sunarto zulkifli analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah. Kondisi yang harus diperhatikan Bank antara lain keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah, prospek usaha dimasa akan datang, kondisi usaha calon nasabah, perbandingannya dengan usaha sejenis dan lokasi lingkungan wilayah usahanya, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri dimana perusahaan calon nasabah terkait didalamnya.

5) *Collateral*

Menurut Sunarto Zulkifli dalam bukunya Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, jaminan harus mampu mengcover risiko bisnis calon nasabah. Analisa dilakukan antara lain:¹¹

- (1) Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan.
- (2) Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan.
- (3) Memperhatikan pengikatannya, sehingga secara legal bank dapat dilindungi.

¹¹Ibid, h. 147.

(4) Rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan. Semakin tinggi rasio jaminan, maka semakin tinggi kepercayaan bank terhadap kesungguhan calon nasabah.

(5) *Marketabilitas* jaminan. Jenis dan lokasi jaminan sangat menentukan *marketable* suatu jaminan.

d. persetujuan pembiayaan

e. pengumpulan data tambahan

f. pengikatan

g. pencairan

h. monitoring.¹²

3. Ketentuan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebagai berikut:

1) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang dianggap layak oleh bank (*feasible*) namun belum memenuhi persyaratan yang diminta oleh bank (*bankable*) dengan ketentuan:¹³

a) Merupakan debitur yang belum pernah mendapatkan kredit atau pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui Sistem Informasi.

¹²Ibid, h. 138.

¹³Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Teras, 2014), h. 183.

- b) Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober sampai dengan 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya.
- c) Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijanjikan antara Bank pelaksana dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bersangkutan.
- 2) KUR disalurkan kepada UMKM untuk modal kerja dan investasi dengan ketentuan:¹⁴
- a) Untuk kredit sampai dengan Rp. 5 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 24% efektif pertahun.
- b) Untuk kredit diatas Rp. 5 juta rupiah sampai dengan Rp. 500 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal 165 efektif pertahun.
- 3) Bank pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

¹⁴Departemen Komunikasi dan Informatika, *Kredit Usaha Rakyat* (Jakarta: Depkominfo, 2008), h. 28.

B. Peranan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1. Pengertian Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Peran merupakan aspek dinamika kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang.¹⁵

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perorangan khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah maupun kelompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup.¹⁶ Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif disektor pertanian, sektor perikanan, sektor kehutanan, dan sektor industri. Sumber dana penyaluran KUR adalah 100% (seratus persen) bersumber dari dana Bank Pelaksana. KUR yang disalurkan oleh Bank Pelaksana dijamin secara otomatis (*automatic cover*) oleh Perusahaan Penjamindengan nilai penjaminan 70% (tujuh puluh persen) dari plafon KUR.

¹⁵Akhmad Nurul, "*Dinamika Masyarakat*", ed, Rinawati Ade, Supriyatin, (Jawa Tengah, Alperin, 2010), hal. 27.

¹⁶Athiya Shinta Wulandari and Arin Setiyowati, "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Rungkut 1," *jurnal* Vol. 2 (2022): h. 142.

Dalam aktivitas pembiayaan, bank syariah akan menjalankan dengan berbagai teknik dan metode yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktifitas nasabah penerima pembiayaan. Mekanisme perbankan syariah yang berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga. Oleh karena itu, masalah membayarkan bunga kepada debitur atau pembebanan bunga kepada nasabah pembiayaan tidak akan timbul. Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan, bagi bank berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan diperoleh melalui bunga. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan/bagi hasil.¹⁷

2. Peran Pembiayaan Keredit Usaha Rakyat (KUR)

Pembiayaan KUR berperan aktif dan produktif untuk menggerakkan dan memberdayakan sektor-sektor ekonomi. Mengacu pada laporan bank umum sektor ekonomi ada 4 sektor yang dibiayai KUR dalam membantu perkembangan ekonomi rakyat, yaitu:

¹⁷ Romi Adetio Setiawan, "Impact of Islamic Jurisprudential on Traditional Financial Customs and Legal Integration Indonesia," *Journal of Islamic Thought and Civilization (JITC)* Vol 13, no. 2 (2023).

- a. Sektor Pertanian Seluruh usaha di sektor pertanian, termasuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
- b. Sektor Perikanan Seluruh usaha di sektor perikanan, termasuk penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- c. Sektor Industri Pengolahan Seluruh usaha di sektor industri pengolahan, termasuk industri kreatif di bidang periklanan, fesyen, film, animasi, video, dan alat mesin pendukung kegiatan ketahanan pangan.
- d. Sektor Perdagangan Seluruh usaha di sektor perdagangan, termasuk kuliner dan pedagang eceran.¹⁸

3. Manfaat Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat(KUR)

Pembiayaan yang disalurkan BSI KCP Mikro Ampere Mania memberikan manfaat bagi bank sendiri, debitur/nasabah, dan pemerintah. Manfaat pembiayaan bagi bank berupa pendapatan margin keuntungan atau bagi hasil sesuai akad pembiayaan yang diperjanjikan sebelumnya antara bank syariah dan debitur, peningkatan profitabilitas bank, serta kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai bank dalam memahami

¹⁸Kiki Novita. Abdul Wahid Mongkito, Trisno Wady Putra, Muhammad Imran, "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro," *Jurnal Robust-Research Business and Economic Studies* Robust 1, no. 1 (2021): 53–61.

secara rinci aktivitas usaha para debitur di berbagai sector usaha.¹⁹

Manfaat pembiayaan bagi debitur yaitu terpenuhinya kebutuhan pada saat yang diperlukan dengan pengembalian dana beberapa waktu kemudian, meningkatkan usaha debitur, dan murahnya biaya yang diperlukan untuk pembiayaan. Selain itu, jangka waktu pembiayaan dan kemampuan debitur membayar Kembali pembiayaannya. Manfaat pembiayaan bagi pemerintah adalah sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan untuk sector riil karena uang dibank tersalurkan kepada pihak pelaku usaha, juga sebagai pengendali moneter. Pembiayaan dapat terciptakan lapangan kerja baru, penyerapan jumlah tenaga kerja mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang kemudian akan meningkatkan peningkatan Negara.²⁰

C. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Pengertian Perkembangan Usaha

Perkembangan diartikan sebagai suatu proses, cara atau perbuatan, dan juga dapat berarti membina dan meningkatkan kualitas.²¹ Perkembangan usaha merupakan

¹⁹Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2011), h. 110.

²⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, h.102.

²¹Wendy Melfa dan Solihin Siddiq, *Pengembangan Masyarakat Islam: StudiEpistimologis Pemikiran Ibnu Khaldun* (Bandar Lampung: Matakata, 2007), hal 14.

tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha. Sedangkan untuk usaha yang besar terutama di bidang teknologi industri Pengembangan Usaha adalah istilah yang sering mengacu pada pengaturan dan mengelola hubungan strategis dan aliansi dengan yang lain.

Perkembangan usaha merupakan sekumpulan aktifitas yang dilakukan untuk menciptakan sesuatu dengan cara mengembangkan dan mentransformasi berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang diinginkan konsumen. Pengembangan merupakan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial dengan memanfaatkan keahlian, teknologi, kekayaan intelektual dan arahan pihak luar untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya yang bertujuan memperluas usaha. Landasan syariah ini lebih mencerminkan agar setiap ummat dianjurkan untuk melakukan usaha, seperti tertera dalam Al-Quran yaitu:

Q.S Al-Muzzamil ayat : 20

...وَآخِرُونَ اللَّهُ فَضْلٍ مِّنْ يَّبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَآخِرُونَ
اللَّهُ سَبِيلٍ فِي يُقَاتِلُونَ

Artinya:

“...dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain

lagi yang berperang di jalan Allah”. (Q.S. Al-Muzzamil : 20).²²

Dalam ayat tersebut terdapat kata *yadribun* yang asal katanya sama dengan *mudharabah* yakni *dharaba* yang berarti mencari pekerjaan atau menjalankan usaha.

UMKM merupakan suatu usaha yang potensial bagi perkembangan perekonomian di Indonesia sehingga dalam pelaksanaannya perlu dioptimalkan dan digali kembali potensi-potensi yang ada untuk peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat. Pengembangan ini tentu saja akan lebih berkembang dengan baik dengan adanya dukungan dari pemerintah dalam memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan sebagai penunjang pelaksanaan dan kemajuan usaha yang dijalankan agar dapat menghasilkan kualitas produksi yang baik sehingga dapat bersaing dengan pasar internasional.

2. Indikator Perkembangan Usaha

Tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omzet penjualan. Tolak ukur perkembangan usaha haruslah parameter yang dapat diukur sehingga tidak bersifat nisbi atau bahkan bersifat maya yang sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan. Semakin kongkrit tolak ukur itu

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 576.

semakin mudah bagi semua pihak untuk memahami serta membenarkan atas diraihnya keberhasilan tersebut.²³

Para peneliti (Kim dan Choi 1994, Lee dan Miller 1996, Lou 1999, Miles at all 2000, Hadjimanolis 2000) menganjurkan peningkatan omzet penjualan, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan pelanggan sebagai pengukuran perkembangan usaha. Adapun indikator yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain:

a) Modal Usaha

Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambahkan kekayaan”. Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan bisnis.²⁴ Modal usaha terdiri dari tiga macam, yaitu:²⁵

1) Modal Sendiri

Modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri. Modal sendiri terdiri dari tabungan, sumbangan, hibah, dan lain sebagainya.

²³Muhammad Sholeh, “Analisis Strategi Inovasi Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Prusahaan” (Skripsi, UNDIP, 2008), h. 25.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, di Akses pada Tanggal 5 Agustus 2023

²⁵Jackie Ambadar, *Membentuk Karakter Pengusaha* (Bandung: Kaifa, 2010), h. 15.

2) Modal Asing (Pinjaman)

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Sumber dana dari modal asing yaitu pinjaman dari perbankan dan pinjaman dari lembaga keuangan non bank seperti koperasi, pegadaian, atau lembaga pembiayaan.

3) Modal Patungan

Selain modal sendiri atau pinjaman, juga bisa menggunakan modal usaha dengan cara berbagi kepemilikan usaha dengan orang lain. Caranya dengan menggabungkan antara modal sendiri dengan modal orang lain

b) Omzet Penjualan

Kata omzet berarti jumlah, sedangkan penjualan kegiatan menjual barang yang bertujuan mencari laba atau pendapatan. Penjualan adalah usaha yang dilakukan manusia untuk menyampaikan barang dan jasa kebutuhan yang telah dihasilkannya kepada mereka yang membutuhkan dengan imbalan uang menurut harga yang telah ditentukan sebelumnya²⁶ Sehingga omzet penjualan berarti jumlah penghasilan atau laba yang diperoleh dari hasil menjual barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah

²⁶Sutamto, *Teknik Menjual Barang* (Jakarta: Balai Aksara, 1997), h. 10.

uang yang diperoleh. Dalam prakteknya, kegiatan penjualan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi dan kemampuan penjual, kondisi pasar, modal, kondisis organisasi perusahaan, dan faktor-faktor lainnya.

c) Keuntungan Usaha

Secara teoritis tujuan utama usaha adalah untuk memanfaatkan sumber daya (alam dan manusia) guna mendapatkan manfaat (benefit) darinya, dalam pengertian komersial manfaat bisa berupa manfaat negatif yang sering diistilahkan rugi (loss) atau manfaat positif yang sering disebut sebagai untung (positif). Ukuran yang sering kali digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen suatu usaha adalah dengan melihat laba yang diperoleh usaha tersebut. Laba bersih merupakan selisih positif atas penjualan dikurangi biaya-biaya dan pajak. Pengertian laba yang dianut oleh organisasi akuntansi saat ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih positif antara pendapatan dan biaya.

3. Manfaat Perencanaan Pengembangan Usaha

- a. Sebagai alat untuk membimbing jalannya pelaksanaan pengembangan usaha.
- b. Mengamankan kelangsungan hidup pengembangan usaha.

- c. Meningkatkan kemampuan manajerial dalam rangka pengembangan usaha.
- d. Sebagai pedoman wirausaha dalam pelaksanaan pengembangan usaha.
- e. Sebagai alat untuk mengetahui yang akan terjadi dalam rangka pelaksanaan pengembangan usaha.²⁷

Diakui bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dinegara berkembang, tetapi di negara-negara maju. Di negara maju, tidak hanya menyerap tenaga kerja yang banyak dibandingkan usaha besar, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibanding dari usaha besar. Di negara berkembang, khususnya Asia, Afrika dan Amerika Latin, UMKM juga berperan sangat penting, khususnya dari prespektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi pedesaan. Namun jika dilihat dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto dan ekspor

²⁷Sakia Pajriani and Muh Asra, “Strategi Pengembangan Usaha Pelaku Bisnis Ritel Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Penjual Eceran Sekitar Top Swalayan Kolaka),” *Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka, Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah* 3 (2020): 34–46.

non migas masih rendah, dan ini sebenarnya perbedaan mencolok dengan UMKM di negara maju.²⁸



²⁸Mauli Khairul Hakim, “Peran Pembiayaan KUR Terhadap Perkembangan UMKM Masyarakat Muslim Di Kabupaten Kudus (Study Kasus Bank BRI Syariah Cabang Kudus)” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).